

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MENGENAI STATUS PAILIT PT SRI MELAMIN REJEKI (Studi Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus/2013)

**Oleh:
Tina Cahyani**

Putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menolak pernyataan pailit terhadap Debitor diajukan keberatan oleh Kreditor dengan menyertakan memori kasasi yang memuat alasan keberatan atas putusan tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 45 K/Pdt.Sus/2013. mengabulkan permohonan kasasi Kreditor dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang alasan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 45 K/Pdt.Sus/2013. yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga serta akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena melampaui wewenangnya, menggunakan pembuktian terbalik, menghilangkan pendapat ahli, dan menghilangkan bukti Kreditor lain. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan hukum dari Pengadilan Niaga dan tidak terhadap peristiwa pembuktian, maka dalam putusan No. 45 K/Pdt.Sus/2013. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan

Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena permohonan pernyataan pailit seharusnya menjadi upaya terakhir, serta keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasi cukup beralasan dan dapat dibenarkan. Akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga adalah kedudukan hukum Debitor berubah menjadi pailit, penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor dan Termohon Kasasi bertanggung jawab terhadap biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

Kata Kunci: Kepailitan, Kasasi, Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga